

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40285 T: +62 22 7320841, +62 22 7320842 **E**: sekretariat@unibi.ac.id **W**: www.unibi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 067/REKTOR/KPT/PN/V/2023

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang Penelitian dan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas Penelitian di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia:
 - b. bahwa berdasarkan huruf (a), dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penelitian;
 - c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 4. Statuta Universitas Informatika dan bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA



Pertama

: Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penelitian menjadi pedoman yang berlaku untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : 11 Mei 2023

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M NIK. 01.2007.05.001

Tembusan:

- 1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai laporan)
- 2. Para Wakil Rektor:
- 3. Para Dekan:
- 4. Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.